



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Oktober 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semolowaru Tengah M/11 RT. 01 RW. 08 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan mewakili seorang anak kandung yang masih dibawah umur bernama :
 - Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali, tempat/tanggal lahir Surabaya, 16 Agustus 2003, umur 20 tahun, tempat kediaman di Jalan Semolowaru Tengah M/11 RT. 01 RW. 08 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Semolowaru Tengah M/11 RT. 01 RW. 08 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali, tempat/tanggal lahir Surabaya, 13 Maret 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Semolowaru Tengah M/11 RT. 01 RW. 08 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali, tempat/tanggal lahir Surabaya, 03 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Semolowaru Tengah M/11 RT. 01 RW. 08 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Moch. Ali Bin Rasminto semasa hidupnya menikah dengan Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin pada tanggal 15 Mei 1992 sesuai kutipan nikah Nomor: 73/08/v/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan. Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama
 - a. Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali,
 - b. Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali,
 - c. Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali,
 - d. Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali;
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Pewaris / Moch. Ali Bin Rasminto telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Rasminto meninggal lebih dahulu pada tanggal 06 Februari 2005, dan ibu kandungnya yang bernama Masfufatun juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 November 2015;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Moch. Ali Bin Rasminto adalah:
 - a. Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin (Sebagai Isteri);
 - b. Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali (Sebagai Anak Kandung);
- e. Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank BSI, Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Jalan Semolowaru Tengah M/11 RT01/RW08 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya dan Sebidang Tanah dan Bangunan di Wilayah Pandaan, Kab Pasuruan;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Moch. Ali Bin Rasminto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Moch. Ali Bin Rasminto yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 adalah :
 - 2.1. Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin (sebagai isteri);
 - 2.2. Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali (sebagai anak kandung);
 - 2.3. Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali (sebagai Anak Kandung);
 - 2.4. Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali (sebagai Anak Kandung);
 - 2.5. Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali (sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Woro Riza Wandansari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Woro Riza Wandansari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Ali dengan Woro Riza Wandansari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan. Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Moh. Fahmi Rizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Fahmi Rizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Fahmi Rizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Atika Farah Savitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atika Farah Savitri, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atika Farah Savitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Daris Raihan Arif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daris Raihan Arif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daris Raihan Arif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Rafli Rachmat Firdaus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafli Rachmat Firdaus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafli Rachmat Firdaus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Akta Kematian atas nama Moch. Ali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rasminto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Akta Kematian atas nama Masfufatun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Masrifah binti Rasminto, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Donokerto Baru E-19 RT. 005 RW. 011 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bibi Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Moch. Ali Bin Rasminto;
- Bahwa, Moch. Ali Bin Rasminto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali, Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali, Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali, dan Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Moch. Ali Bin Rasminto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Moch. Ali Bin Rasminto yang bernama Rasminto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Moch. Ali Bin Rasminto bernama Masfufatun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Moch. Ali Bin Rasminto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Moch. Ali Bin Rasminto;

2. Nama Khumsoni bin Abd. Rochman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Penjaringan Sari RT. 001 RW. 002 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Moch. Ali Bin Rasminto;

- Bahwa, Moch. Ali Bin Rasminto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali, Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali, Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali, dan Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Moch. Ali Bin Rasminto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Moch. Ali Bin Rasminto yang bernama Rasminto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Moch. Ali Bin Rasminto bernama Masfufatun telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Moch. Ali Bin Rasminto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Moch. Ali Bin Rasminto;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin (isteri/janda), Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali (anak kandung laki-laki), Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali (anak kandung perempuan), Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali (anak kandung laki-laki), dan Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Moch. Ali Bin Rasminto yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah kandung dan ibu kandung almarhum Moch. Ali Bin Rasminto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Moch. Ali Bin Rasminto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali, Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali, Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali, dan Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali;
- Bahwa, almarhum Moch. Ali Bin Rasminto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Moch. Ali Bin Rasminto yang bernama Rasminto telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Moch. Ali Bin Rasminto bernama Masfufatun telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Moch. Ali Bin Rasminto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Moch. Ali Bin Rasminto;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Moch. Ali Bin Rasminto yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 adalah :

- 2.1. Woro Riza Wandansari Binti Zabir Husin, sebagai isteri/janda;
- 2.2. Moh. Fahmi Rizal Bin Moch. Ali, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.3. Atika Farah Savitri Binti Moch. Ali, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4. Daris Raihan Arif Bin Moch. Ali, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.5. Rafli Rachmat Firdaus Bin Moch. Ali, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.290.000,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.290.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)